



**P U T U S A N**  
NOMOR : 39/G/2020/PTUN.PBR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**PT. TIAR SARI SUKSES**, berkedudukan di Jalan Pondasi No. 27  
Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta  
Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nomor  
50 Tanggal 9 Januari 1986 oleh Notaris Ny.  
SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H., yang diwakili  
oleh :-----

Nama : RIZAL JOYAKIM SIMANJUNTAK ;-----

Kewarganegaraan :  
-----  
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Tiar Sari  
Sukses ;-----

Tempat tinggal : Jalan Mutiara II, No. 32, RT. 005,  
RW. 010, Kelurahan Kayu Putih,  
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta  
Timu, DKI Jakarta ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. MUHAMMAD RAIS HASAN, S.H., M.H., C.L.A ;-----

2. TRIE ANDU PRATIKNYO, S.H. ;-----

Hal. 1 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



3. ALAMSAH, S.H. ;-----
4. TIODORA KRIMUSTI, S.H. ; dan-----
5. SATRIA SAIMONA RINDUPATI, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat pada Kantor TA & RHP LAW FIRM,  
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 11 (Hotel  
Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tengkerang  
Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 5 Oktober 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**  
;

**L A W A N :**

1. **POKJA PEMILIHAN 8 (DELAPAN) BAGIAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI,**

berkedudukan di Jalan Rusdi S Abrus, Komplek  
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi,  
Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah,  
Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. WISMAR HARIANTO, S.H., M.H. ;-----
2. SHELFY ASMALINDA, S.H. ; dan-----
3. JONI ALIZON, S.H. ;-----

Hal. 2 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum WISMAR RIAU, beralamat di Jalan Balam Ujung No. 19, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Nomor : 467/A-WR/SKTUN/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;

2. **PT. RAMAWIJAYA**, berkedudukan di Jalan Sultan Nomor 26, Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Rengat Kota, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 14 Agustus 2007 oleh Notaris MUKHLIS, S.H. dan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. W-4-00544 HT.01.01-14.2007 Tanggal 5 September 2007, yang diwakili oleh :-----

Nama : MAZBARIANTO, S.E. ;-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Ramawijaya ;-----

Tempat tinggal : Jalan Sultan Nomor 26, Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Rengat Kota, Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. **WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.** ;-----

Hal. 3 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



2. SHELFY ASMALINDA, S.H. ; dan-----

3. JONI ALIZON, S.H. ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum WISMAR RIAU, beralamat di Jalan Balam Ujung No. 19, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Nomor : 468/A-WR/SKTUN/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : Nomor : 39/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-MH/2020/PTUN.PBR Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 39/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-PP/2020/PTUN.PBR Tanggal 6 Oktober 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal. 4 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-HS/2020/PTUN.PBR  
Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 39/G/2020/PTUN.PBR Tanggal 27 Oktober 2020  
;
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan  
para pihak dalam perkara ini ;-----

## ----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Perkara  
Nomor : 39/G/2020/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini  
adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-  
8/BAHP-Final/X/2020/13 Tanggal 1 Oktober 2020, Tender Pembangunan  
Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan  
Singingi, Kode Tender 2832186, dengan pemenang Tender PT.  
Ramawijaya ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki  
melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui  
persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 27 Oktober 2020, yang isi  
selengkapnya sebagai berikut ;-----

### I. OBJEK SENGKETA-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Hasil  
Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-  
Hal. 5 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Final/X/2020/13 tanggal 1 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Tender 2832186, dengan pemenang Tender PT. Ramawijaya ;-----

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Adapun uraian konkret, individual dan final adalah sebagai berikut :-----

1. Konkret : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat tertulis tentang berita acara hasil pemilihan pemenang tender;-----
2. Individual : karena Objek Sengketa tersebut ditujukan secara khusus kepada peserta tender termasuk Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum;-----
3. Final : karena Objek Sengketa dimaksud bersifat definitif dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu Penggugat tidak mendapat kesempatan lagi untuk menang tender tersebut ;-----

Hal. 6 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



**II. TENGGANG WAKTU GUGATAN**-----

1. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa dengan menyampaikan Surat Sanggahan No : 120/SS-PT.TSS/IX/2020 tertanggal 19 September 2020 kepada Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat telah menjawab Surat Sanggahan Penggugat dengan Surat Nomor : 027/POKJA-8/JWB/IX/2020/13 tertanggal 24 September 2020 perihal Jawaban Sanggah, yang pada pokoknya tidak menjawab sanggahan Penggugat secara keseluruhan dan Penggugat keberatan atas hal tersebut ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur :-----  
  
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Negara atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”-----
4. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 5 Oktober 2020, oleh karenanya sesuai Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif ;-----

**III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT**-----

Hal. 7 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



III.1 KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta Tender Pembangunan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi dengan kode tender 2832186 yang dilaksanakan oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa Penggugat sebagai Peserta Tender memiliki kepentingan atas Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yang telah bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

III.2 KERUGIAN PENGGUGAT-----

1. Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat sebagai Peserta Tender telah dirugikan secara nyata yaitu Penggugat tidak mendapat kesempatan lagi untuk menang dalam Tender Pembangunan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi dengan kode tender 2832186 yang dilaksanakan oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan a quo sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :-----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Hal. 8 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

**IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-----**

1. Bahwa Objek Sengketa yang digugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN). -----

b) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN) ;-----

2. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;-----

Hal. 9 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



3. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. Rusdi S Abrus, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Kel/Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, maka dengan demikian berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru-Riau ;-----
4. Bahwa dengan demikian maka a quo termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----

**V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)-----**

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta Tender Pembangunan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi dengan kode tender 2832186 Nilai HPS : Rp. 10.499.944.679,98 yang dilaksanakan oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa atas pelaksanaan Tender tersebut Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 tanggal 1 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Tender 2832186 dengan pemenang tender PT. Ramawijaya ;-----
3. Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018, peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi LPSE apabila menemukan :-----
  - 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;-----
  - 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan

Hal. 10 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



dalam Dokumen Pemilihan; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa; -----

3) Rekayasa Persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;-----

4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah;-----

4. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk yang cacat hukum karena diterbitkan atas dasar proses pelaksanaan Tender yang menyimpang terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ;-----

5. Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 43 mengatur :-  
"Dokumen Pemilihan Adalah yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus di taati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia";-----

6. Bahwa Dokumen Pemilihan PT. Ramawijaya selaku pemenang Tender tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 tanggal 28 Agustus 2020 oleh Pokja Pemilihan 8 (Delapan) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :-

Hal. 11 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



6.1 Bahwa format tabel daftar barang yang di import pendukung perusahaan PT. Ramawijaya (PT. Bagus Unggul Sejahtera) tidak sesuai dengan dokumen pemilihan bab 6 (Bentuk Dokumen Penawaran) Poin M halaman 92 ;-----

6.2 Bahwa PT. Ramawijaya tidak memiliki Surat Rekomendasi tertulis dari pemberi kerja (pemerintah/swasta) bahwa aplikator memiliki kinerja baik, hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen pemilihan lembar IKP No. 17 Poin 17.2 B No. 6 Poin C.6 halaman 20 ;-----

Bahwa Surat keterangan bekerja baik yang diminta oleh dokumen pemilihan adalah tentang pengalaman lintasan atletik karena kegiatan yang akan dilakukan sesuai dokumen pemilihan adalah pekerjaan lintasan atletik dan surat itu disampaikan tertulis dan dimasukkan dalam syarat pengadaan yang harus dilengkapi peserta tender, bila tidak ada disampaikan maka secara administrasi penawaran dianggap gugur, kenyatannya Tergugat hanya meminta klarifikasi secara daring dan dilakukan belakangan hari (menyusul data), jelas ini melanggar intruksi dokumen pemilihan;-----

6.3 Bahwa Pengalaman distributor dan aplikator PT. Ramawijaya (PT. Bagus Unggul Sejahtera) tidak sesuai dengan pemilihan lembar IKP No. 17 Poin 17.2 B No. 6 Poin C.3 halaman 20;-----

Bahwa didalam dokumen pemilihan pemberi dukungan harus memiliki pengalaman pekerjaan pemasangan rubber track dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan dilengkapi dengan

Hal. 12 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



dokumentasi pekerjaan, pengalaman pekerjaan yang diminta dalam dokumen pemilihan sesuai spesifikasi tender yaitu lintasan atletik (running track) sandwich sistem, sementara pengalaman yang diberikan oleh PT. Bagus Unggul Sejahtera selaku distributor PT. Ramawijaya yaitu bukan lintasan atletik (running track) melainkan pengalaman kerja rubber flooring;--

6.4 Bahwa ada indikasi pidana yang dilakukan oleh PT. Bagus Unggul Sejahtera selaku distributor PT. Ramawijaya yang mana dalam photo di brosur/portofolio telah mencaplok photo hasil kerja PT. Trugon Rubbernas Indonesia selaku distributor Penggugat bukan hasil kerja PT. Bagus Unggul Sejahtera;-----

Bahwa sesuai pemilihan lembar IKP A. Umum angka 4 Larangan terhadap aturan pengadaan poin 4.1 huruf a "peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan : menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan";-----

7. Bahwa tindakan Tergugat yang menetapkan PT. Ramawijaya sebagai pemenang Tender dengan syarat yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat dan ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor : 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 tanggal 28 Agustus 2020 oleh Pokja Pemilihan 8 (Delapan) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden RI

Hal. 13 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah ;-----

8. Bahwa selain itu tindakan tersebut juga bertentangan dengan  
asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----

a. Pelanggaran Asas Kecermatan-----

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas  
yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau  
Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang  
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau  
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga  
Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan  
dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau  
Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Vide Pasal  
10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan);-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak  
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Yakni  
sejumlah informasi dan dokumen terkait dengan  
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemenang  
tender dan tidak mempertimbangkan pengaduan yang  
Penggugat telah sampaikan dalam sanggahan/keberatan.-----

9. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum  
sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat telah dapat  
membuktikan secara sah dan nyata bahwa tindakan Tergugat  
yang mengeluarkan Objek Sengketa adalah bertentangan  
dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya dilakukan oleh

Hal. 14 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan dan mengeluarkan Objek Sengketa, dimana hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Vide : Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN);-----

10. Dengan demikian, demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat, maka sangatlah berdasar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;-----

**VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA-----**

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :-----

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh keputusan tetap;-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----

Hal. 15 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



(4) Permohonan penundaan Sebagaimana dimaksud dalam ayat

2 :-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan-penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN tetap dilaksanakan;-----

3. Bahwa keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, antara lain :-----

- a. Bahwa Penggugat mengalami kerugian yang besar sehubungan dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti proses Tender ini dan apabila pelaksanaan Objek Sengketa tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi Penggugat ;-----
- b. Bahwa sumber dana pembiayaan Tender ini yaitu bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020

Hal. 16 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



yang merupakan Keuangan Negara dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dengan demikian apabila pelaksanaan Objek Sengketa/Pengerjaan Pembangunan tersebut tetap dilaksanakan maka berpotensi akan menimbulkan kerugian Keuangan Negara dan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dipulihkan serta Gugatan Penggugat akan menjadi sia-sia meskipun dikabulkan ;-----

4. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan TUN tersebut untuk tetap terus dilaksanakan ;-----
5. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih lanjut, untuk itu Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)" ;-----

**VII. PETITUM**-----

- A. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa-----
  1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----
  2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlaku Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 tanggal 1 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Tender 2832186 dengan pemenang tender PT. Ramawijaya;-----

Hal. 17 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



B. Dalam Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 tanggal 1 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Tender 2832186 dengan pemenang tender PT. Ramawijaya;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 tanggal 1 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Tender 2832186 dengan pemenang tender PT. Ramawijaya;-----
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 3 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. KOMPETENSI ABSOLUT.-----

Bahwa terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Hal. 18 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kalau ditelaah lebih jauh lagi Posita dari gugatan Penggugat, terutama pada poin 7.8. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan PT. Bagus Unggul Sejahtera selaku distributor PT. Ramawijaya terdapat adanya indikasi Pidana ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, persoalan hukum pidana bukanlah masuk dalam Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena dalil dari gugatan Penggugat dalam perkara a quo menyangkut adanya unsur tindak pidana, maka oleh karenanya perkara a quo tidaklah tepat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu adalah patut dan pantas menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-----

## 2. EKSEPSI EROR IN PERSONA.-----

Hal. 19 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Bahwa sebagaimana dalam perkara a quo, adapun kegiatan pengadaan barang/jasa barang/jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, dengan Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, didasari pada Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 84/II/2019 tertanggal 1 Februari 2019 Tentang Penetapan Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (PorProv) Riau X tahun 2021;-----

Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (PorProv) Riau X tahun 2021, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Bahwa sebagai implementasi dari Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 84/II/2019 tertanggal 1 Februari 2019, kemudian Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 503/II/2020 tertanggal. 19 Februari 2020 tentang Panitia Besar dan Tim Pengawas Serta Pengarah Pekan Olahraga Provinsi Riau X Tahun 2021 di Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Hal. 20 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PorProv) Riau X Tahun 2021, terhadap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Barang adapun yang menjadi Penanggung jawabnya adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah ;---

Bahwa selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 23 Maret 2020 telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts. 16/BPJ/III/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, (Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 ) ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka ke 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat bukanlah termasuk dalam apa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena secara de facto dan de jure yang menjadi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam klasifikasi Error In Persona, sehingga dalam perkara a quo telah terjadi Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan pantas menurut hukum dinyatakan ditolak ;-----

**3. GUGATAN PREMATUR.**-----

Hal. 21 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Bahwa Pengadaan barang/Jasa, Pemerintah mempunyai peranan penting dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional guna meningkatkan Pelayanan Publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah. Sebagai Implementasi hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Regulasi sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia ;-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Bagian Kedua “ Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia “ sebagaimana yang diatur didalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Paragraf ke 13 Pasal 102, Pasal 103 , Paragraf ke `14 Pasal 104 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia, dengan tegas memberikan kesempatan kepada Para Peserta yang ikut dalam pelaksaan kegiatan barang dan jasa, apabila merasa dirugikan diberikan hak untuk melakukan Upaya Administratif Sanggah dan Sanggah Banding ;-----

Dalam perkara a quo, Penggugat pada tanggal 19 September 2020 telah mengajukan Upaya Adminstratif Sanggah kepada Personil Unit Layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 ;-----

Hal. 22 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Sanggahan tersebut Personil Unit Layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, telah melakukan Jawaban Sanggah tertanggal 24 September 2020 ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas, apabila Penggugat tidak merasa puas, maka secara hukum terlebih dahulu haruslah mengajukan Sanggah Banding Kepada Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan justru sebaliknya Penggugat mengajukan perkara a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dengan tidak dilakukannya Upaya Administratif Sanggah Banding dimaksud (dalam waktu 5 hari kerja) maka secara hukum Penggugat secara hukum telah mengakui atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah masuk dalam katagori gugatan Prematur, untuk itu patut dan pantas menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi mohon dipandang termasuk dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dalam bahagian pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa tidak benar terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah produk yang cacat hukum, karena obyek sengketa

Hal. 23 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan dalam perkara a quo telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku untuk itu ;-----

3.1. Bahwa sebagaimana dalam perkara a quo, adapun kegiatan pengadaan barang/jasa barang/jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, dengan Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, didasari pada Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 84/II/2019 tertanggal 1 Februari 2019 Tentang Penetapan Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (PorProv) Riau X tahun 2021;-----

3.2. Bahwa sebagai implementasi dari Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 84/II/2019 tertanggal 1 Februari 2019, kemudian Gubernur Riau mengeluarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 503/II/2020 tertanggal. 19 Februari 2020 tentang Panitia Besar dan Tim Pengawas Serta Pengarah Pekan Olahraga Provinsi Riau X Tahun 2021 di Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

3.3. Bahwa terhadap kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

3.4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kpts. 16/BPBJ/III/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bahagian Hal. 24 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020) ;-----

3.5. Bahwa adapun Kelompok Kerja (POKJA) terdiri dari :-----

1. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 1 ;-----
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 2 ;-----
3. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 3 ;-----
4. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 4 ;-----
5. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 5 ;-----
6. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 6 ;-----
7. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 7 ;-----
8. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 ;-----
9. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 9 ;-----

3.6. Bahwa dari setiap Kelompok Kerja (POKJA) masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa, sedangkan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 mempunyai tugas dalam Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

3.7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Nomor :800/Disdikpora-KS/615 menyurati Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Kuantan Singingi yang isinya “ Mohon kiranya untuk dapat Hal. 25 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



dilaksanakan proses pengadaan untuk paket kegiatan sebagaimana kelengkapan dokumen yang telah diinput melalui website [www.lpse.kuansing.go.id](http://www.lpse.kuansing.go.id), sebagaimana yang tertuang didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi (terlampir) ;-----

3.8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kuantan Singingi telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor :46/BPBJ-KS/VI/2020 yang isinya “ Menugaskan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 (delapan) untuk menyelenggarakan tender pengadaan barang dan jasa pada :-----

OPD : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga-----

Kegiatan : Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi.-----

Pekerjaan : Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi.-----

Pagu Dana : Rp. 10.500.000.000,00.-----

Harga Perkiraan sendiri: Rp. 10.499.174.697,98.-----

Selanjutnya diharapkan kepada Saudara segera memproses dokumen tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dan melakukan tahapan proses pengadaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Hal. 26 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



3.9. Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas Nomor :  
46/BPBJ-KS/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, kemudian Kelompok  
Kerja (POKJA) Pemilihan 8 (delapan) menerbitkan Pengumuman  
Tahapan Tender, yang terdiri dari :-----

N O	TAHAP	MULAI	SAMPAI	PERUBAHAN
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	28-8- 2020 12:00	03-9- 2020 23:59	Tidak ada
2.	Download Dokumen Pemilihan	28-8- 2020 12:00	03-9- 2020 23:59	Tidak ada
3.	Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)	01-9- 2020 10:00	01-9- 2020 12:00	Tidak ada
4.	Upload Dokumen Penawaran	01-9- 2020 12:00	04-9- 2020 15:00	Tidak ada
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	04-9- 2020 15:01	04-9- 2020 23:59	Tidak ada
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	04-9- 2020 15:01	14 -9- 2020 23:59	2 kali Perubahan
7.	Pembuktian Kualifikasi	14-9- 2020 08:00	14-9- 2020 23:59	3 kali Perubahan
8.	Penetapan Pemenang	15-9- 2020 08:00	15-9- 2020 23:59	2 kali Perubahan
9.	Pengumuman Pemenang	15-9- 2020 12:00	15-9- 2020 3:59	2 kali Perubahan
10	Masa Sanggah	15-9- 2020 16:00	21-9- 2020 16:00	2 kali Perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22-9- 2020 08:00	28-9- 2020 16:00	1 kali Perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	23-9- 2020	12-10- 2020	1 kali

Hal. 27 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08:00	16:00	Perubahan
--	--	-------	-------	-----------

## 3.10.

Bahwa setelah Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 (delapan) menerbitkan Pengumuman Tahapan Tender, kemudian terdapat 41 Peserta Penawaran yang mendaftar dan pendaftaran dilakukan dengan sistim Pendaftaran dan Download Dokumen Pemilihan yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 2020 s/d 03 September 2020 dengan peserta terdiri dari :-----

1. PT. BUKIT NUSA INDAH.-----
2. PT. BUMI SIAK MAKMUR.-----
3. CV. MUARA PERMAI.-----
4. CV. VIOLETA INDONESIA.-----
5. CV. ADAKHA MANDIRI.-----
6. CV. KARUNIA PUTR.-----
7. PT. RAMA UTAMA MANDIRI-----
8. CV. RIAU MUDA BERJAYA-----
9. CV. DUA PUTRA-----
10. PT. GUNA KARYA NUSANTARA-----
11. CV. BERKAH ABADI-----
12. CV.CAHAYA ABADI-----
13. CV. BENANG MERAH ANTARA-----
14. PT. MUARA SEJATI-----
15. CV.BANGUN CIPTA LESTARI-----
16. ROSELA, CV-----
17. CV.BINTANG LAKSMANA-----
18. CV. WARNA GRAFIKA-----

Hal. 28 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. PT.ALTIRA PRAMANTA-----
20. PT. ARTHA PUTRA KENCANA-----
21. CV. CITRA MELAYU PUTRA-----
22. CV. JAYA ABADI-----
23. CV. CITRA INTI PRATAMA-----
24. CV. MANARA CROP-----
25. PT. CIPTA BANGUN ABADI-----
26. CV.TRIO GEMILANG-----
27. CV. BATANG TABALAI-----
28. CV. MUARA KEMILAU-----
29. CV. RIAU MUDA 88-----
30. CV. ELANG LAUT SAKTI-----
31. CV. WATASHIWA MIAZAWA-----
32. PT. DELAPANTIGA SUKSES BERSAMA-----
33. CV. RAWANG KEMPEH-----
34. CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI-----
35. CV. RAFI KONTRUKSI-----
36. CV. BUDI MULIA PERKASA-----
37. PT. TIAR SARI SUKSES-----
38. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA-----
39. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA-----
40. TATA KREASINDO JAYA-----
41. PT. RAMAWIJAYA-----

3.11.

Bahwa kemudian dilakukan tahapan Pemberian Penjelasan  
(Aanwijzing) terdiri dari :-----

Hal. 29 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 01 September 2020 yang dilakukan secara online di website <http://www.lpse.kuansing.go.id>.-----

b. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 027/POKJA-8/BAPP/IX/2020/03 tanggal 01 September 2020 ;---

3.12.

-----  
Bahwa selanjutnya dilakukan Adendum Dokumen Pemilihan.-----  
Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan kedalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan ;-----

3.13.

-----  
Bahwa kemudian dilakukan tahapan Penyampaian/Upload Dokumen Penawaran.-----

a. Waktu penyampaian/Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 01 September 2020 s/d 04 September 2020 pukul 15.00 Wib.-----

b. Tempat : SPSE di website <http://www.lpse.kuansing.go.id>-----

c. Peserta yang meng-upload dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) Perusahaan, yang terdiri dari :-----

N O	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT KANTOR	KET
1	PT. MUKTI CAHAYA WIRASABA	Jl. Perjuangan Teluk Pucung RT.02 RW.01 Kel.Teluk	

Hal. 30 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



		Pucung	
2	PT. RAMAWIJAYA	Jl. Sultan No. 26 Rengat	
3	PT. TIAR SARI SUKSES	Jl. Pondasi No. 27 C Kp.Ambon, Kayu Putih Pulogadung	
4	TATA KREASINDO JAYA	Jl. KH.Dewantara Blok G8H/011 Golden 8 Kel. Pakolonan Barat Kec. Kelapa Dua.	
5	PT. RATU MELAYU SEJAHTERA	Jl. Komp.Perum Malau Permai Blok E No. 11 RT.01 RW.09 Tuah Karya Tampar	

3.14.

Bahwa selanjutnya tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran.---  
Pembukaan dokumen Penawaran dilaksanakan tanggal 04  
September 2020, pukul 15. 01 Wib.-----

3.15.

-----  
Bahwa kemudian dilakukan tahapan Evaluasi Adminstrasi  
Kualifikasi Teknis dan Harga (Evaluasi Doikumen Penawaran).----  
Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah  
setelah koreksi arimatik, dengan berpedoman pada Peraturan  
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14  
tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa  
Konstruksi Melalui Penyedia, berserta petunjuk teknisnya serta  
ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara  
elektronik.-----

Hasil evaluasi sebagai berikut :-----

a. Koreksi Aritmatik.-----

Hal. 31 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10%		Peringkat setelah Koreksi Aritmatik	Ket.
		Pada saat Penawaran (Rp)	Setelah koreksi Aritmatik (Rp)		
1	PT. MURTI CAHAYA WIRASABA	1.801.071.624,27	8.593.700.000,00	2	Berubah
2	PT.RAMAWIJAYA	8.579.579.384,03	8.579.579.000,00	1	Berubah
3	PT.TIAR SARI SUKSES	8.658.152.887,91	8.658.152.000,00	3	Tetap
4	TATA KREASINDO JAYA	8.761.758.634,02	8.761.758.000,00	4	Tetap
5	PT.MELAYU SEJAHTERA	9.456.977.807,30	9.456.977.807,30	5	Tetap

b. Evaluasi Administrasi.-----

Evaluasi Administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi.-----

Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dukungan pengadaan, yaitu : Surat Penawaran dan kelengkapan administrasi lainnya :-----

1). Penawaran yang dievaluasi.-----

Jumlah penawaran yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) Perusahaan, yaitu :-----

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA.-----
3. PT. TIAR SARI SUKSES.-----
4. TATA KREASINDO JAYA.-----
5. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA.-----

2). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus.-----



Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi sebanyak 5 (lima) Perusahaan yaitu ;-----

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA.-----
3. PT. TIAR SARI SUKSES.-----
4. TATA KREASINDO JAYA.-----
5. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA.-----

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus sebanyak 0 (nol) perusahaan.-----

No.	Nama Perusahaan	Alasan Gugur Evaluasi Teknis
1.	-	

c. Evaluasi Data Kualifikasi.-----

a. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam Aplikasi SPSE atau Fasilitas upload data kualifikasi lainnya.-----

b. Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam Aplikasi SPSE atau Fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian saling melengkapi.-----

c. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang di unggah (Upload), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi.-----



d. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi menggunakan system gugur.-----

1). Penawaran yang di Evaluasi-----

Jumlah Penawaran yang dievaluasi sebanyak 5 (lima)

Perusahaan yaitu :-----

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA.-----
3. PT. TIAR SARI SUKSES.-----
4. TATA KREASINDO JAYA.-----
5. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA.-----

2). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus-----

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus sebanyak 5 (lima) Perusahaan, yaitu :-----

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA.-----
3. PT. TIAR SARI SUKSES.-----
4. TATA KREASINDO JAYA.-----
5. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA.-----

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus sebanyak 0 (nol) perusahaan.-----

No.	Nama Perusahaan	Alasan Gugur Evaluasi Teknis
1.	-	

e. Evaluasi Teknis-----



Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.-----

Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan yaitu :-----

Metode pelaksanaan (apabila disyaratkan), peralatan utama, Personel Manajerial, bagian pekerjaan yang disubkontrakan (apabila disyaratkan), Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi dan dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada) sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.-----

1). Penawaran yang di Evaluasi-----

Jumlah Penawaran yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu :-----

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA.-----
3. PT. TIAR SARI SUKSES.-----
4. TATA KREASINDO JAYA.-----
5. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA.-----

2). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus-----

Jumlah Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis sebanyak 2 (dua) Perusahaan, yaitu :--

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. TIAR SARI SUKSES.-----

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus teknis sebanyak 3 (tiga) Perusahaan.-----

Hal. 35 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



No	Nama Perusahaan	Alasan Gugur Evaluasi Teknis
1.	PT.MURTI CAHAYA WIRASABA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama Pemilik alat untuk peralatan stamper dan trowel beton pada bukti kepemilikannya An. Amiruddin dan tidak ada surat penguasaan alat dari Amiruddin ke Perseroan</li><li>2. Sesuai dengan risalah penjelasan ( aanwijzing) yang telah kami sampaikan bahwa apabila perusahaan peserta berbentuk perseroan, maka bukti peralatan wajib atas nama perseroan ( UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)</li><li>3. Pengalaman kerja pada daftar riwayat hidup An. Ir. Muhammad Mushanif Mukti pada tahun 2016 tidak menggambarkan keahlian yang disyaratkan sesuai dengan dokumen pemilihan.</li><li>4. Uraian pekerjaan yang disampaikan pada table B1 identifikasi bahaya, Penilaian Resiko, pengendalian dan peluang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK.</li></ol>
2.	TATA KREASINDO JAYA	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Tidak menyampaikan Bukti Kepemilikan peralatan Baby Roller dan mesin Seprayer dari pemberi sewa pada dokumen penawaran.</li><li>2.Tidak menyampaikan Tabel Elemen Evaluasi Keselamatan Kontruksi dalam Dokumen Penawaran.</li></ol>
3.	PT. RATU MELAYU SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengalaman pekerjaan yang disampaikan pada daftar Riwayat Hidup An. Eva Fadillah Hidayat dan Nore Eko Surya Andika kurang dari 3 Tahun sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.</li><li>2. Sertifikat Tenaga Kerja Spesialis dikeluarkan oleh Distributor bukan oleh pabrik sesuai dengan ketentuan dalam risalah penjelasan.</li><li>3. Tidak menyampaikan Rekomendasi tertulis dari pemberi kerja bahwa aplikator memiliki kinerja baik dalam Dokumen Penawaran.</li></ol>

f. Evaluasi Harga-----

Evaluasi Harga dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.-----

Unsur-unsur yang di evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan yaitu : total harga penawaran



terkoreksi terhadap HPS, Harga Satuan timpang, Mata Pembayaran yang satuannya nol, dan kewajaran harga.-----

1). Penawaran yang dievaluasi-----

Jumlah penawaran yang dievaluasi sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu :-----

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. TIAR SARI SUKSES.-----

2). Penawaran yang memenuhi syarat /lulus-----

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus harga sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu :

1. PT. RAMAWIJAYA.-----
2. PT. TIAR SARI SUKSES.-----

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus sebanyak 0 (nol) perusahaan.-----

Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan Klarifikasi dengan ketentuan :-----

- 1). Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;-----
- 2). Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga ;

Hal. 37 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



3). Penawaran yang diklarifikasi-----

Jumlah penawaran yang diklarifikasi sebanyak 1 (satu)  
perusahaan, yaitu :-----

1. PT. TIAR SARI SUKSES-----

Hasil klarifikasi untuk tiap peserta dituangkan dalam  
Berita Acara Klarifikasi Harga Timpang.-----

Apabila harga penawaran dibawah ini nominal 80% (delapan  
puluh persen) HPS maka dilakukan klarifikasi/evaluasi  
kewajiban harga dengan ketentuan :-----

1). Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan  
dan bukti pendukung;-----

2). Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga  
Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang  
disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai  
kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar  
meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga  
satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap  
pembayaran utama.-----

3). Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil  
klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran  
tanpa PPN;-----

4). Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama  
dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan  
wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5%  
dari nialai HPS;-----

Hal. 38 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



5). Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.-----

6). Penawaran yang diklarifikasi -----

Jumlah penawaran yang diklarifikasi sebanyak 0 (nol) perusahaan, yaitu :-----

1. -----

Hasil klarifikasi untuk setiap peserta dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Harga.-----

Jumlah penawaran yang tidak dievaluasi dikarenakan telah didapat 3 (tiga) penawar terendah yang memenuhi persyaratan evaluasi sebanyak 0 (nol) perusahaan.-----

No.	Nama Perusahaan	Alasan Gugur Evaluasi Teknis
1.	-	

3.16.

Bahwa selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi-----

Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen/legalitas dan meminta salinannya.-----

1). Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus pembuktian kualifikasi sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu :- -

1. PT. RAMAWIJAYA.-----

2. PT. TIAR SARI SUKSES.-----

2). Jumlah peserta yang dinyatakan gugur/tidak lulus pembuktian kualifikasi sebanyak 0 (nol) perusahaan.-----

Hal. 39 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Hasil pembuktian kualifikasi untuk tiap peserta dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi.-----

3.17.

-----  
Bahwa Kemudian dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ( apabila ada)-----

- a. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.-----
- b. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.
- c. Klarifikasi dan negosiasi harga tidak mengakibatkan turunnya harga penawaran.-----

Jumlah penawaran yang dinegosiasi teknis dan harga sebanyak 0 (nol) perusahaan, yaitu :-----

1. -

Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.-----

3.18.

-----  
Bahwa Kemudian dilakukan Klarifikasi Penetapan Pemenang (apabila ada)-----

- a. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan kontruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan kontruksi lain/yang sedang berjalan, maka apabila

Hal. 40 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



menawarkan peralatan dan/atau personel yang sama dilakukan klarifikasi.-----

- b. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan jadwal penggunaan/penugasan peralatan dan/atau personel menentukan penetapan peralatan dan/atau personel yang ditawarkan atau memastikan peralatan dan/atau personel tersebut tidak terkait pada paket lain.-----

- 1). Peserta yang dilakukan klarifikasi penetapan pemenang--

Jumlah peserta yang diklarifikasi sebanyak 0 (nol) perusahaan, yaitu:-----

1. -----

Hasil klarifikasi penetapan pemenang dituangkan dalam berita acara klarifikasi penetapan pemenang.-----

3.19.

-----  
Bahwa selanjutnya dilakukan Kesimpulan Hasil Evaluasi-----

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, hasil pembuktian data isian kualifikasi serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga (apabila ada), maka Pokja pemilihan BPBJ berkesimpulan dan memutuskan peserta penawaran terendah dan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah :-----

1. Calon Pemenang :-----

Nama perusahaan : PT.RAMAWIJAYA-----

Alamat Perusahaan : Jl. Sultan No. 26 Rengat-----

NPWP : 02.415.891.7-213.000-----

Hal. 41 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Harga Penawaran terkoreksi:

-----

Rp. 8.579.579.000,00-----

(Delapan milyar lima ratus tujuh  
puluh Sembilan juta lima ratus  
tujuh puluh Sembilan ribu  
rupiah)-----

2. Calon Pemenang Cadangan :-----

Nama perusahaan : PT.TIAR SARI SUKSES-----

Alamat Perusahaan : Jl. Pondasi No.27 C, Kp.Ambon,  
kayu Putih, Pulogadung-----

NPWP : 01.393.357-003.000-----

Harga Penawaran terkoreksi:

-----

Rp. 8.658.152.000,00-----

(Delapan milyar enam ratus lima  
puluh delapan serratus lima  
puluh dua ribu rupiah)-----

3.20.

-----

Bahwa selanjutnya dilakukan Pengumuman Pemenang-----

Hasil evaluasi setelah ditetapkan oleh Pokja pemilihan  
diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui  
menu Pengumuman atau upload informasi lainnya pada aplikasi  
SPSE pada website <http://lpse.kuansing.go.id>-----

3.21.



-----  
Bahwa apabila ada peserta yang keberatan bisa melakukan  
Sanggahan atas hasil Evaluasi-----

Masa sanggah hasil evaluasi mulai tanggal 15 september 2020  
s/d 21 september 2020, jumlah peserta yang keberatan atas  
penetapan hasil evaluasi dan menyampaikan sanggahan = 2  
(dua) Peserta-----

Sanggahan yang dinyatakan benar = 0 (nol) perusahaan.-----

Sanggahan yang dinyatakan tidak benar = 2 (dua) Perusahaan.-

3.22.

-----  
Bahwa selanjutnya dapat dilakukan Sanggah banding (apabila  
ada)-----

Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja  
setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.-----

Jumlah peserta yang keberatan atas jawaban sanggah dan  
menyampaikan sanggah banding = 0 (nol) Peserta-----

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah  
dijelaskan diatas, maka secara hukum tidaklah benar bahwa  
Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku tentang pengadaan barang dan jasa serta telah melanggar  
Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)-----
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak  
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta asas-asas umum  
pemerintahan yang baik (AAUPB), maka secara hukum tidak

Hal. 43 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, apalagi Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Pekan olahraga Provinsi (Porprov) Riau ke X yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan keputusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama PT. Ramawijaya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dengan Surat tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan PT. Ramawijaya sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 39/G/2020/PTUN.PBR Tanggal 27 Oktober 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tersebut juga telah pula mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 3 November 2020 yang isi selengkapya sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Hal. 44 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat-II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/POKJA-8/BAHP/IX/2020/10 tertanggal 15 September 2020 tentang Pemenang Tender Pembangunan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kode Tender 2832186 Nilai HPS : Rp. 10.499.994.679,98 dengan pemenang tender PT. Ramawijaya yang yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Point ke 7 halaman 6 yang menyatakan dokumen pemilihan PT. Ramawijaya selaku pemenang lelang/tender tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, adalah dalil yang tidak benar dan hal tersebut hanyalah berupa dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;-----
4. Bahwa Tergugat-II Intervensi selaku pemenang lelang/tender merupakan penyedia yang menyampaikan penawaran yang responsip, yaitu penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi serta penawaran dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan ;-----
5. Bahwa berdasarkan hasil transparansi hasil evaluasi Pokja pada kegiatan Pembangunan Lintasan Stadion Utama Sport Center Hal. 45 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :-----

5.1. Bahwa Surat Pernyataan ketersediaan bahan/material sudah disampaikan sesuai dengan dokumen dan sudah diklarifikasi Pokja dengan bukti pernyataan maupun foto dokumentasi ketersediaan bahan/material sesuai syarat dokumen pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) No. 29 (Evaluasi Dokumen Penawaran) Poin. 29. 13 c halaman 42 dan halaman 43 ;-----

5.2. Bahwa Surat Penunjukann resmi distributor yang berkedudukan di Indonesia dari pabrik sudah sesuai dengan dokumen dan diklarifikasi dengan bukti cap dan tanda tangan dari pabrik Nantong Accappella Rubber Industries disertai masa berlakunya surat tersebut ;-----

5.3. Bahwa Pengalaman distributor dan aplikator sudah sesuai dengan dokumen dan sudah diklarifikasi dengan menunjukan bukti Perjanjian Kontrak maupun foto dokumentasi sesuai syarat dokumen pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) No. 29 (Evaluasi Dokumen Penawaran) Poin, 29. 13 c halaman 42 dan halaman 43 ;-----

5.4. Bahwa Pengalaman Perusahaan PT. Bagus Unggul Sejahtera sebagai perusahaan aplikator pemasangan Rubber Track sudah sesuai dengan dokumen dimana perusahaan tersebut sudah menyampaikan legalitas dan foto dokumentasi disertai klarifikasi Pokja dengan melampirkan surat legalitas pekerjaan sesuai syarat dokumen pemilihan Bab III Intruksi Kepada Peserta

Hal. 46 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



(IKP) No. 29 (Evaluasi Dokumen Penawaran) Poin, 29. 13 c  
halam 42 dan halaman 43 ;-----

5.5. Bahwa Surat Dukungan dari Aplikator dan Surat Dukungan Distributor sudah sesuai dengan dokumen dimana PT. Bagus Unggul Sejahtera sebagai perusahaan Rubber Track dan juga sebagai distributor hanya cukup membuat satu surat dukungan saja ;-----

5.6. Bahwa syarat-syarat dokumen distributor dan aplikator pendukung PT. Ramawijaya sudah sesuai dengan aturan dokumen pemilihan, antara lain-----

Berdasarkan pernyataan dokumen pemilihan lembar IKP. No. 17.2 B dan No. 6 poin c.3 halaman 20 (dokumen penambahan syarat) bahwa pengalaman pekerjaan pemasangan Rubber Track yang dilaksanakan oleh aplikator pendukung dengan melampirkan bukti foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan Pokja pemilihan telah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait berdasarkan hal tersebut sesuai syarat dokumen pemilihan Bab III Intruksi Kepada Peserta (IKP) No. 29 (Evaluasi Dokumen Penawaran) Poin, 29. 13 c halaman 42 dan halaman 43 ;----

5.7. Bahwa Format table Daftar barang yang di import PT.Ramawijaya sudah sesuai dengan dokumen pemilihan bab 6 (Bentuk Dokumen Penawaran) Poin M halaman 92 ;-----

5.8 Bahwa berdasarkan syarat dokumen pemilihan lembar IKP No. 17 Poin 17.2 B no. 6 Poin c.6 Halaman 20 (dokumen penambahan syarat) rekomendasi tertulis dari pemberi kerja

Hal. 47 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



(pemerintah/swasta) bahwa aplikator memiliki kinerja baik telah disampaikan oleh PT.Bagus Unggul Sejahtera dan sesuai dengan dokumen Pemilihan ;-----

5.9 Bahwa persyaratan terkait surat dukungan didalam dokumen pemilihan tidak mensyaratkan penggunaan materai dan pokja telah mengklarifikasi keabsahan dan kebenaran surat dukungan tersebut kepihak terkait ;-----

5.10 Bahwa Pokja hanya melakukan klarifikasi sesuai dengan dokumen pemilihan Bab III intruksi kepada Peserta (IKP) No. 29 ( Evaluasi Dokumen Penawaran) Poin. 29 13f No. 5 Halaman 42 apabila dalam evaluasi dokumen penambahan syarat terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, pokja pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan Pokja pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung dari dokumen lain yang disyaratkan tersebut ;-----

DALAM HAL PENUNDAAN OBYEK SENGKETA :-----

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan hanya bersifat mengada-ada, maka untuk itu permohonan Penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat-II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Hal. 48 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 Tanggal 1 Oktober 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Sanggahan Nomor : 120/SS-PT.TSS/IX/2020 Tanggal 19 September 2020 (Fotokopi dari LPSE) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Jawaban Sanggah Nomor : 021/POKJA-8/JWB/IX/2020/13 Tanggal 24 September 2020 (Fotokopi dari LPSE) ;-----
4. Bukti P-4 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti P-5 : Dokumen Pemilihan Nomor : 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 Tanggal 28 Agustus 2020 (Fotokopi dari LPSE) ;-----
6. Bukti P-6 : Daftar Bahan yang diimpor oleh PT. Bagus Unggul Sejahtera tertanggal 11 Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Hal. 49 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Pengalaman Kerja Proyek PT. Bagus Unggul Sejahtera (Sesuai dengan foto asli) ;-----
8. Bukti P-8 : Brosur dan Portofolio PT. Bagus Unggul Sejahtera (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti P-9 : Kontrak Penjualan Untuk Instalasi No. SC : 11/16/2019/TK-INS-ISU Tanggal 16 November 2019 antara PT. Trugon Rubbernas Indonesia dengan PT. TK Industrial Indonesia (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti P-10 : Dokumentasi Pekerjaan Recycling Rubber Track Installation oleh PT. Trugon Rubbernas Indonesia di PT. TK Industrial Indonesia (Sesuai dengan foto asli) ;-----
11. Bukti P-11 : Print Out Informasi Tender dari situs LPSE Kabupaten Kuantan Singingi (Fotokopi dari LPSE) ;-----
12. Bukti P-12 : Akta PT. Tiar Sari Sukses No. 50 Tanggal 9 Januari 1986 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti P-13 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Tiar Sari Sukses No. 64 Tanggal 30 November 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Surat Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0196836 Tanggal 4 Desember 2017 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Tiar Sari Sukses No. 69 Tanggal 28 Februari 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0018592.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Hal. 50 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tiar  
Sari Sukses Tanggal 3 Maret 2020 (Sesuai dengan  
aslinya).-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli maupun  
Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-  
surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24,  
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 84/II/2019  
tentang Penetapan Kabupaten Kuantan Singing Sebagai  
Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi  
(PORPROV) Riau (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.  
503/II/2020 tentang Panitia Besar Dan Tim Pengawas  
Serta Pengarah Pekan Olahraga Provinsi Riau X tahun  
2021 di Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 19  
Februari 2020 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa  
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: Kpts.16/  
BPBJ/III/2020 Tentang Penetapan Kelompok Kerja  
(POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa  
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan  
Singingi Tahun Anggaran 2020, Tertanggal 23 Maret  
2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 51 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



4. Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Tertanggal 11 Juni 2020 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Tugas Nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 tentang Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Menugaskan Kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 (delapan) untuk menyelenggarakan tender pengadaan barang/jasa tertanggal 19 Juni 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Pengumuman Tahapan Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/POKJA-8/BAPP/IX/2020/03 oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 (Delapan) untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 1 September 2020 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. Bukti T-8 : Hasil Buka Sampul Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal Tertanggal 4 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ; -  
Hal. 52 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



9. Bukti T-9a : Lampiran Koreksi Aritmatik PT. MURTI CAHAYA WIRASABA dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal tertanggal 7 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-9b : Lampiran Koreksi Aritmatik PT. RAMAWIJAYA dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 7 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-9c : Lampiran Koreksi Aritmatik PT. TIAR SARI SUKSES dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 7 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-
12. Bukti T-9d : Lampiran Koreksi Aritmatik TATA KREASINDO JAYA Dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi Tertanggal 7 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-9e : Lampiran Koreksi Aritmatik PT. RATU MELAYU SEJAHTERA dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 7 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-10 : Hasil Koreksi Aritmatik Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten

Hal. 53 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Kuantan Singingi tertanggal 7 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T-11 : Evaluasi Administrasi Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 9 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti T-12 : Evaluasi Dokumen Kualifikasi Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 9 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti T-13a :  
-----  
Evaluasi Teknis PT. RAMAWIJAYA dalam paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 10 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti T-13b :  
-----  
Evaluasi Teknis PT.MURTI CAHAYA WIRASABA dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 10 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti T-13c :  
-----  
Evaluasi Teknis PT. TIAR SARI SUKSES dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama

Hal. 54 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal

10 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

20. Bukti T-13d :

-----  
Evaluasi Teknis TATA KREASINDO JAYA dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 10 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti T-13e :

-----  
Evaluasi Teknis PT. RATU MELAYU SEJAHTERA dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 10 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

22. Bukti T-13f :

-----  
Rekap Evaluasi Teknis Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 10 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti T-14 : Evaluasi Harga Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 11 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti T-15a :

Hal. 55 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor:

027/POKJA-8/BA-PEMB/IX/2020/08 tentang PT.

RAMAWIJAYA dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon pemenang., tertanggal 14 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti T-15b :

-----  
Lembar Pembuktian Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, dimana PT. RAMAWIJAYA memenuhi syarat, tertanggal 14 september 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti T-16 : Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/POKJA-8/TAP/2020/II, dimana PT. RAMAWIJAYA ditetapkan sebagai Calon Pemenang Tender dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 15 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

27. Bukti T-17a :

-----  
Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/POKJA-8/BAHP/IX/2020/10 tentang Hasil Pemilihan Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 15 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

28. Bukti T-17b :

Hal. 56 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 027/POKJA-8/Peng/IX/2020/12, dimana dimana PT. RAMAWIJAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 15 September 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

29. Bukti T-18a :

-----  
Sanggahan Lelang Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, Dokumen Pemilihan Nomor: 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 yang di sampaikan oleh PT.MURTI CAHAYA WIRASABA, tertanggal 18 september 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

30. Bukti T-18b :

-----  
Jawaban Sanggah Nomor: 027/POKJA-8/JWB/IX/2020/14 oleh POKJA Pemilihan 8 atas surat sanggahan lelang yang telah disampaikan oleh PT.MURTI CAHAYA WIRASABA, tertanggal 24 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

31. Bukti T-18c :

-----  
Surat Sanggahan No. 120/SS-PTTSS/IX/2020 dari PT. TIAR SARI SUKSES, sehubungan Penetapan Pemenang Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama

Hal. 57 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 19

September 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

32. Bukti T-18d :

Jawaban Sanggah Nomor: 027/POKJA-8/JWB/IX/2020/13  
oleh POKJA Pemilihan 8 atas Surat Sanggahan lelang  
yang telah disampaikan oleh PT.TIAR SARI SUKSES,  
tertanggal 24 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;

33. Bukti T-19 : Surat POKJA Pemilihan 8 Bagian Pengadaan Barang dan  
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  
Nomor: 027/POKJA-8/PHT/X/2020/14 tentang  
Penyampaian Hasil Tender, tertanggal 1 Oktober 2020  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

34. Bukti T-20 : Surat POKJA Pemilihan 8 Bagian Pengadaan Barang Dan  
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  
Nomor: 027/POKJA-8/BAHP-FINAL/X/2020/13 tentang  
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final dalam Paket  
Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama  
Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 1  
Oktober 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;-----

35. Bukti T-21 : Daftar kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas  
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 (Sesuai dengan  
aslinya) ;-----

36. Bukti T-22 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020  
Hal. 58 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa  
Konstruksi Melalui Penyedia (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

37. Bukti T-23 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun  
2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

38. Bukti T-24 : Dokumen Pemilihan Nomor : 027/POKJA-8/DOK-  
KONST/VIII/ 2020/20, tanggal 28 Agustus 2020 untuk  
kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan  
Prasarana Olahraga, dalam Pekerjaan Pembangunan  
Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten  
Kuantan Singingi (Fotokopi dari fotokopi).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa  
fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai  
dengan T.II.Int-9, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int-1a : Akta Pendirian PT RAMAWIJAYA Nomor : 11  
tertanggal 14 Agustus 2007 (Sesuai dengan  
aslinya) ;-----
2. Bukti T.II.Int-1b : Akta berita acara rapat umum pemegang saham  
luar bias PT. RAMAWIJAYA Nomor : 181 tertanggal  
20 Juni 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.II.Int-2 : Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Pembangunan  
Sarana Dan Prasarana Olahraga Dalam Pekerjaan  
Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Lintasan

Hal. 59 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten  
Kuantan Singingi (Sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T.II.Int-3 : Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan Material  
Nomor: 008/BUS/SPJKM/VIII/2020 dari PT. BAGUS  
UNGGUL SEJAHTERA (Sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti T.II.Int-4 : Surat penunjukan PT. Bagus Unggul Sejahtera  
sebagai distributor resmi yang berkedudukan di  
Indonesia yang dikeluarkan oleh Nantong  
Acappella Rubber Industries CO., Ltd. (Fotokopi  
dari fotokopi) ;-----

6. Bukti T.II.Int-5 : Surat pernyataan dari Nantong Acappella Rubber  
Industries CO., Ltd. (Sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti T.II.Int-6 : Surat Nantong Acappella Rubber Industries CO.,  
Ltd. yang menyatakan bahwa PT. Bagus Unggul  
Sejahtera berpengalaman sebagai perusahaan  
aplikator pemasangan Rubber Track (Sesuai  
dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T.II.Int-7 : Surat dukungan dari PT. Bagus Unggul Sejahtera  
dengan Nomor: 008/BUS/SD/VIII/2020 kepada  
PT. RAMAWIJAYA (Sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T.II.Int-8 : Daftar barang yang diimpor oleh PT. RAMAWIJAYA  
dalam pekerjaan Kegiatan Paket Pekerjaan  
Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama  
Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi,

Hal. 60 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 4 September 2020 (Sesuai dengan  
aslinya) ;-----

10. Bukti T.II.Int-9 : Surat dari PT. TAKENAKA INDONESIA Nomor:  
012/AMI/15004/VII/2020 tentang Surat Referensi  
Proyek (Fotokopi dari fotokopi).-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara  
bersama-sama mengajukan 2 (dua) Orang Saksi di Persidangan atas  
nama ANRI YAMA PUTRA, S.Hut. dan YANDRA yang memberikan  
keteranganannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi atas nama ANRI YAMA PUTRA, S.Hut. :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
- Bahwa Pokja bertanggung jawab kepada saksi selaku Kabag PBJ,  
dan saksi bertanggung jawab kepada Asisten III Bupati  
Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
- Bahwa Peserta yang mengajukan dokumen penawaran sebanyak  
5 (lima) Perusahaan, yaitu PT. Ramawijaya, PT. Murti Cahaya  
Wirasaba, PT. Tiar Sari Sukses, Tata Kreasindo Jaya, PT. Ratu  
Melayu Sejahtera ;-----
- Bahwa dari peserta yang memenuhi persyaratan baik  
administrasi, teknis dan biaya ada dua perusahaan yaitu PT.  
Ramawijaya dan PT. Tiar Sari Sukses ;-----
- Bahwa berita acara berita acara 15 September 2020 adalah  
berita acara yang dibuat oleh TIM Pokja 8 sebelum ada

Hal. 61 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



sanggahan dari peserta tender, berita acara final tanggal 1 Oktober 2020 setelah masa sanggah ;-----

- Bahwa jika Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding atas jawaban sanggah dari TIM Pokja maka keluarlah Berita Acara Final ;-----
- Bahwa proyek telah dilaksanakan sampai 20%.-----

2. Saksi atas nama YANDRA :-----

- Bahwa saksi diminta oleh direktur PT. Ramawijaya untuk mengurus dokumen proses lelang ;-----
- Bahwa saksi bukan karyawan PT. Ramawijaya ;-----
- Bahwa PT. Ramawijaya memiliki pengalaman pengerjaan proyek lapangan sepakbola di Kepulauan Riau;-----
- Bahwa surat pengalaman PT. Ramawijaya dimasukan dalam dokumen penawaran ;-----
- Bahwa keaslian dokumen-dokumen PT. Ramawijaya diperiksa oleh Pokja.-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 24 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 62 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini ;-----

-----  
**TENTANG                      PERTIMBANGAN                      HUKUM**  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 Tanggal 1 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Tender 2832186, dengan pemenang Tender PT. Ramawijaya (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-20) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum

Hal. 63 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;----

### DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah :-----

1. Kompetensi Absolut ;-----
2. *Error in Persona* ;-----
3. Gugatan Prematur ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh eksepsi Tergugat tersebut merupakan ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tersebut merupakan ruang lingkup Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara bersamaan dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat berkenaan dengan Gugatan Prematur pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif Sanggah Banding (dalam waktu 5 hari kerja) maka secara hukum Penggugat telah mengakui obyek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah masuk dalam kategori gugatan Prematur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Hal. 64 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) :

*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;--*

Ayat (2): *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh, oleh karenanya untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya

Hal. 65 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



administratif atau tidak, tergantung pada Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (ic. objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah pada saat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Tiar Sari Sukses (*ic. Penggugat*) adalah Peserta Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Tender 2832186, yang telah memasukkan Penawaran sebesar Rp. 8.658.152.887,91,- (*vide* Bukti T-11 Jo. Bukti T-8) ;-----
- Bahwa Pokja Pemilihan 8 BPBJ Kabupaten Kuantan Singingi (*ic. Tergugat*) telah menetapkan pemenang tender berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027/POKJA-8/PENG/IX/2020/12 Tanggal 15 September 2020 dengan hasil Calon Pemenang atas nama PT. Ramawijaya (*ic. Tergugat II Intervensi*) dan Calon Pemenang Cadangan 1 atas nama PT. Tiar Sari Sukses (*ic. Penggugat*) (*vide* Bukti T-17) ;-----

Hal. 66 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



- Bahwa Penggugat mengajukan Sanggahan kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 120/SS-PT.TSS/IX/2020 Tanggal 19 September 2020 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-18c) ;-----
- Bahwa Tergugat telah menjawab Sanggahan Penggugat tersebut berdasarkan Surat Nomor : 027/POKJA-8/JWB/IX/2020/13 Tanggal 24 September 2020 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-18d) ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 Tanggal 1 Oktober 2020 (*ic.* objek sengketa) dan mengirimkan Surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga tentang Penyampaian Hasil Tender berdasarkan Surat Nomor : 027/POKJA-8/PHT/X/2020/14 Tanggal 1 Oktober 2020 (*vide vide* Bukti P-1 = Bukti T-20 *Jo.* Bukti T-19) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati klausul yang termuat Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor : 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 Tanggal 28 Agustus 2020 disebutkan pelaksanaan tender/seleksi *a quo* adalah Pekerjaan Konstruksi dan pemilihannya dilakukan dengan pascakualifikasi (*vide* Bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme tender/seleksi dengan metode pascakualifikasi diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) :-----

*Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi* :-----

a. *Pelaksanaan Kualifikasi* ;-----

Hal. 67 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



- b. Pengumuman dan/atau Undangan ;-----
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;-----
- d. Pemberian Penjelasan ;-----
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran ;-----
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran ;-----
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang ; dan-----
- h. Sanggah.-----

Ayat (2) :-----  
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi sebagaimana sengketa *a quo* telah dilaksanakan sampai dengan tahapan pengumuman pemenang tender/seleksi atas nama Tergugat II Intervensi, dan berdasarkan keterangan Saksi atas nama ANRI YAMA PUTRA, S.Hut., M.Si. menyatakan pelaksanaan kegiatan telah mencapai 20% (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 17 November 2020) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggahan berdasarkan Surat Nomor : 120/SS-PT.TSS/IX/2020 Tanggal 19 September 2020 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-18c), dan sanggahan tersebut telah dijawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 027/POKJA-8/JWB/IX/2020/13 Tanggal 24 September 2020 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-18d) ;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 50 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di atas, setelah tahapan

Hal. 68 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



Sanggah untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi  
sebagaimana sengketa *a quo* ditambahkan tahapan Sanggah Banding ;-

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Sanggah Banding di atur  
Pasal 30 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 16  
Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 30 :-----

Ayat (1) :

*Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :-----*

- a. *Jaminan Penawaran ;-----*
- b. *Jaminan Sanggah Banding ;-----*
- c. *Jaminan Pelaksanaan ;-----*
- d. *Jaminan Uang Muka ; dan-----*
- e. *Jaminan Pemeliharaan ;-----*

Ayat (2): *Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan  
Pekerjaan Konstruksi ;-----*

Pasal 32 :-----

Ayat (1): *Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai  
total HPS ;-----*

Ayat (2): *Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan  
Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu  
Anggaran ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sanggah  
Banding diatur dalam Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018  
Poin 4.2.14 Sanggah Banding, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA  
pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas  
jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding*  
Hal. 69 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan ;-----
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran ;---
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan ;-----
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding ;-----
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang ;-----
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka :-----
  - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan-----
  - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah ;-----
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender ;-----

Hal. 70 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



h. *Sangghah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sangghah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti bahwa Penyanggah (*ic.* Penggugat) telah melakukan Sangghah Banding, demikian pula tidak terdapat alat bukti bahwa Penggugat telah menyerahkan Jaminan Sangghah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan (*ic.* Tergugat) sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS atau Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan setelah Sangghahan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa Sangghah Banding sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Jo.* Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan peraturan dasarnya sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut khususnya berkenaan dengan Gugatan Prematur dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan Gugatan Prematur telah diterima, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Hal. 71 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi di atas telah menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan peraturan dasarnya, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dalam pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan objek sengketa sampai terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan demikian permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dan keterangan Saksi dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 72 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 357.500,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 yang terdiri dari SRI SETYOWATI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, YUSUF NGONGO, S.H., M.H. dan ERICK S. SIHOMBING, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri

Hal. 73 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi  
dalam Sistem Informasi Pengadilan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Dto.**

**Dto.**

**YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**

**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

**Dto.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Dto.**

**MAIRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Gugatan.....		
2. ATK	Rp.	200.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	75.500,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	12.000,-
5. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	30.000,-

.....

PNBP

Panggilan.....

.....

Jumlah Rp. 357.500,-  
(Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 74 dari 74 Hal. Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBR